

**PENGARUH PENERAPAN E-SPT, PEMAHAMAN PERATURAN
PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAK TERHADAP KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN KEGIATAN
USAHA DAN PEKERJAAN BEBAS.
STUDI KASUS (KP2KP KABUPATEN MINAHASA)**

Oleh:

Cristianto E K Lomban, Joseph Kambey²

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Manado

Jl. Kampus UNIMA Tonsaru Tondano Indonesia 95618

Email: lombancristian@gmail.com, josephkambey@gmail.com

Diterima : 10 Maret 2022, Disetujui: 16 Mei 2022

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Pengaruh penerapan E-SPT, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas di kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode Kuantitatif, dimana data yang dihasilkan dalam penelitian ini menggunakan metode survei, observasi data dengan menggunakan angket/kuesioner dengan tujuan mencari hubungan antara variable bebas dan variable terikat dengan menguji hipotesis-hipotesis yang berkaitan dengan penelitian ini, penentuan sample yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Purposive Sampling dengan menggunakan berbagai pertimbangan dan kriteria-kriteria tertentu, dalam penelitian ini data primer dikumpulkan secara langsung dengan membagikan angket/kuesioner, Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif, dan uji prasyarat analisis serta analisis regresi linear berganda, penelitian menunjukkan bahwa variable Penerapan e-SPT tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak sedangkan variable pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

Kata kunci: e-SPT, Sanksi Pajak, Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the application of e-SPT, understanding of tax regulations and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers who carry out business activities and independent work in the Minahasa Regency. The research method used in this study is the quantitative method, where the data generated in the study This study uses a survey method, observing data using a questionnaire/questionnaire with the aim of finding the relationship between the independent variable and the dependent variable by testing the hypotheses related to this research, determining the sample used in this study using the Purposive Sampling Technique by using various considerations and criteria. certain criteria, in this study primary data was collected directly by distributing questionnaires/questionnaires, data analysis techniques in this study used descriptive statistical analysis, and prerequisite tests for analysis and multiple linear regression analysis, research shows that the variable application of e-SPT has no significant effect on the taxpayer compliance variable, while the variable understanding of tax regulations and tax sanctions has a significant effect on taxpayer compliance

Keywords: e-SPT, Tax Sanctions, Tax Payers

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah negara, tanpa adanya pajak kehidupan negara tidak akan berjalan dengan baik karena, pembangunan infrastruktur, gaji pegawai negara, subsidi bahan bakar minyak, pembangunan fasilitas public semuanya di biayai dari pajak untuk itu, pajak memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan sebuah Negara (Siregar, 2017). (Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007) Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi maupun badan yang pemungutannya dapat di paksakan berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik secara langsung. di Indonesia sendiri pajak menjadi proporsi penerimaan internal terbesar dalam APBN negara, bisa dilihat bahwa setiap tahun pajak menjadi pendapatan APBN terbesar negara dari tahun 2014-2019 pada tahun 2019 mencapai 82% dengan nominal Rp. 1,786,378,7 M dengan rincian pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp. 1.743,056,9 M dan pendapatan pajak penghasilan Rp 894,448,7 sedangkan PNB (penerimaan negara bukan pajak) sebesar Rp. 378,297,9 M dan Hibah 435,3 M (Direktorat Penyusunan APBN, 2019)

Berbagai upaya terus di lakukan DJP untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satu upaya yang di lakukan Direktorat jendral pajak yaitu dengan melakukan revormasi di bidang perpajakan dengan cara memanfaatkan teknologi yang ada untuk memudahkan wajib pajak dalam penyampaian SPT. Teknologi semakin maju dikarena zaman semakin berkembang maka penyampaian SPT tidak perlu lama-lama hanya dengan jaringan internet maka dapat melaporkannya. (Yesserie, 2015). Pelaporan spt secara manual di nilai memiliki banyak kelemahan.

Menyikapi kendala yang di alami wajib pajak maka DJP melakukan perubahan dan perbaikan dengan cara pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem pelaporan pajak. Direktorat jendral pajak (DJP) terus mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melakukan revormasi di bidang perpajakan, salah satu perubahan yang di lakukan yaitu dengan perbaikan proses bisnis dengan memanfaatkan teknologi dengan menerapkan system *E-filling* (Pramana, 2017). Penerapan sistem *E-filling* di nilai mampu mengatasi permasalahan permasalahan wajib pajak dalam antrian penyampaian SPT dan dapat memberi manfaat bagi bagi wajib pajak maupun KPP (Astuti, 2015). (Agustini, 2016) pelaporan pajak dengan menggunakan *E-Filling* dapat memudahkan wajib pajak dalam melaporkan SPT selama 7 hari 24 jam, artinya wajib pajak dapat melaporkan SPTnya walaupun hari libur.

Surat pemberitahuan elektronik atau (e-SPT) adalah aplikasi yang disediakan oleh DJP agar dapat digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat guna mempermudah wajib pajak dan mewujudkan system administrasi perpajakan yang modern, e-SPT juga dapat mempermudah wajib pajak dalam hal mengurangi biaya dan tenaga karena bersifat online, invasi ini dicoba oleh Direktorat jendral pajak apakah dengan penyampain secara online wajib pajak akan melaporkan SPT tahunan secara real time (Rivaldo et al., 2020), sedangkan e-Filling merupakan suatu layanan yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak agar wajib pajak dapat melaporkan pajak secara *real time* melalui perusahaan Jasa Penyedia Aplikasi (Mirza Ayu Sugiharti et al. 2015).

Aplikasi E-SPT dan E-filling memiliki hubungan yaitu disediakan oleh DJP untuk mempermudah wajib pajak dalam menyampaikan laporan pajak dan menghitung pajak tahunan agar secara online dan real time (Agustini dan Widhiyani 2019) Langkah ini dilakukan oleh DJP agar dapat mengurangi atau bahkan dapat menghilangkan praktek-praktek korupsi (Lado dan Budiantara 2018).

(Nugraheni & Purwanto, 2015) *E-filling* di harapkan dapat membantu wajib pajak karena jika wajib pajak di berikan kemudahan dan keamanan dalam program *e-filling* maka wajib pajak akan patuh dalam melaporkan spt nya. Pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu agar patuh dalam membayar pajak sedangkan Sanksi perpajakan yang telah diatur berdasarkan undang-undang dibedakan menjadi 2 yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana (Undang-undang KUP 2007). kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang sanksi perpajakan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak (Maulana Nova Nur Ristian, 2017).

Kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan dimana setiap wajib pajak harus patuh dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak karena dengan wajib pajak patuh membayar pajak akan memberikan pengaruh yang baik untuk kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Minahasa adalah instansi vertikal dari kantor pelayanan pajak Pratama, KP2KP bertanggung jawab untuk mengubah perilaku wajib pajak agar lebih taat dalam membayar pajak. berdasarkan observasi serta wawancara yang telah dilakukan di KP2KP kabupaten Minahasa menunjukkan data sebagai berikut.

| Uraian | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|--------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah wajib Pajak OP | 93.305 | 102.977 | 113.214 | 121.628 | 128.723 |
| Jumlah wajib Pajak pelapor SPT | 62.492 | 46.892 | 35.926 | 36.915 | 41.147 |
| Jumlah wajib Pajak yang Perna menggunakan E-SPT dan E-Filling | 16.313 | 39.220 | 29.730 | 29.489 | 36.983 |

Sumber KP2KP Kabupaten Minahasa

Pada table diatas bisa dilihat bahwa dari tahun 2014-2018 bahwa jumlah wajib pajak meningkat secara stabil berbeda dengan jumlah wajib pajak pelapor Spt pada tahun 2015-2016 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2017-2018 kembali mengalami peningkatan walaupun tidak signifikan, tidak jauh berbeda dengan wajib pajak yang perna menggunakan e-Spt/e-Filling pada tahun 2015 mengalami peningkatan sedangkan pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan sedangkan pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan, bisa disimpulkan bahwa jumlah wajib pelapor Spt belum stabil karena mengalami kenaikan dan penurunan begitu pula dengan wajib pajak yang perna menggunakan e-SPT/e-Filling masih mengalami penurunan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Agustiniingsih, 2016) menunjukkan bahwa dengan diterapkannya e-SPT berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Widiani & Abdullah, 2018) menyatakan bahwa masyarakat merasa puas dengan adanya sistem e-Spt atau e-Filling karena bersifat online dan memiliki keuntungan yaitu waktu dan biaya begitu pula dengan penelitian dari (Febriani dan Andi, 2016) menyatakan bahwa penerapan e-Spt berpengaruh terhadap efisiensi pelaporan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya yaitu membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Mahaputri & Noviari, 2016) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fitria & Supriyono, 2019) menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan (Pebrina & Hidayatulloh, 2020)) memiliki perbedaan karena penelitian mereka menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Pujiwidodo, 2016) pemerintah menerapkan sanksi perpajakan agar wajib pajak patuh akan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Thavinia Ponto et al., 2021) menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak begitu pula hasil penelitian yang dilakukan oleh (Nur Ghailina As'ari, 2018)). mengatkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. berdasarkan uraian diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa:

H1: Penerapan e-Spt berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H2: Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib pajak.

H3 : Sanksi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H4 : Penerapan e-Spt, Pemahaman peraturan perpajakan, Sanksi perpajakan berpengaruh Secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kuantitatif deskriptif. Menurut (Sugiyono, 2016) "penelitian kuantitatif adalah penelitian yang berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistic sebagai alat untuk penghitungan, yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan". penelitian ini merupakan penelitian dengan metode survei dimana data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui metode perantara).

untuk objek dalam penelitian ini adalah Kantor pelayanan, peyuluhan dan konsultasi perpajakan

(KP2KP) kabupaten Minahasa yang berada di jalan Manguni, jalan Wewelen, Kembuan Tondano Barat Sulawesi Utara sedangkan untuk subjek dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Minahasa lebih tepatnya wajib pajak yang ada di Kecamatan Langowan Timur dan Kecamatan Kakas jumlah populasi dalam penelitian ini 128,723 wajib pajak, untuk perhitungan jumlah besaran sample dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + \frac{N(e)^2}{128,723}} \dots\dots\dots(1)$$

$$= \frac{128,723}{1 + \frac{(128,723 \cdot 0,01)^2}{128,723}}$$

$$= \frac{128,723}{1 + \frac{1287,23}{1288,23}}$$

$$= 99,9223$$

$$= 100$$

Untuk batasan maksimum sample dalam penelitian ini berjumlah 100 sample, dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode proposive sample, dimana pemilihan sample tidak dilakukan secara acak melainkan diperoleh dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan tertentu, berikut adalah kriterianya:

- 1) WPOP yang terdaftar di KP2KP Kabupaten Minahasa.
- 2) WPOP yang pernah menggunakan e-Spt.
- 3) WPOP yang rentan usia 20-40 tahun.
- 4) WPOP yang memiliki NPWP.
- 5) WPOP yang berdomisili di kecamatan Langowan Timur dan kecamatan Kakas.
- 6) WPOP yang dapat ditemui secara langsung.
- 7) WPOP yang bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan angket/kuesioner.

Dari kriteria diatas maka sample dalam penelitian ini berjumlah 80 hal ini dikarenakan WPOP yang dapat peneliti temui secara langsung dan bersedia menjawab pertanyaan hanya berjumlah 80 dengan Batasan sample 100.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguji seberapa berpengaruhnya variable bebas terhadap variable terikat, variable bebas dalam penelitian ini adalah penerapan e-SPT (X1), pemahaman peraturan perpajakan (X2), sanksi perpajakan (X3) sedangkan variable terikat yaitu Kepatuhan wajib pajak (Y). penelitian menggunakan analisis Regresi linear berganda berikut persamaannya:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

- Y = Kepatuhan wajib pajak
- A = Konstanta (nilai Y apabila X=0)
- X1 = Penerapan e-Spt
- X2 = Pemahaman tentang pajak
- X3 = Sanksi perpajakan
- b1, b2, b3 = Koefisien regresi, yang menunjukkan aras regresinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu penelitian dikata valid jika memiliki kesamaan data hasil penelitian dan yang sesungguhnya, Alat ukur yang digunakan untuk mengukur data valid atau tidak, jika instrument penelitian r-hitung > r-tabel dengan $\alpha = 0,05$ (5%) dikatakan valid jika data sebaliknya maka dikatakan tidak valid.

Uji validitas dilakukan disetiap pertanyaan dengan menggunakan spss 2021, dimana kita membandingkan hasil r-hitung dengan r-tabel dengan $df = n - 2 = 78$ dengan sig 5% maka hasil r-tabel adalah 0,220. dalam penelitian ini semua nilai pertanyaan berada di atas angka 0,220 berarti valid, dalam penelitian ini semua nilai pertanyaan berada di atas angka 0,220 berarti valid.

Uji Reliabilitas adalah untuk menguji kuesioner, dalam penelitian ini peneliti menggunakan Teknik analisis formula Alpha Cronbach untuk menguji reliabilitas, dalam suatu penelitian dikatakan reliabel jika memiliki nilai Alpha Cronbach > 0,60, berikut table hasil Uji Reabilitas.

Table 1 Hasil uji Reabilitas

| Variabel | Cronbach,s Alpha | Keterangan |
|-------------------------------------|------------------|------------|
| Penerapan e-SPT (X1) | 0,622 | Reliabel |
| Pemahaman peraturan Perpajakan (X2) | 0,677 | Reliabel |
| Sanksi perpajakan (X3) | 0,664 | Reliabel |
| Kepatuhan WPOP (Y) | 0,615 | Reliabel |

Sumber : Uji kuesioner penelitian SPSS (2021).

Berdasarkan table diatas, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa semua variable dalam penelitian ini reliabel karena nilai Cronbach,s Alpha lebih dari 0,60.

Uji Asumsikasik adalah prasyarat sebelum melakukan uji regresi didalam suatu penelitian agar data sample benar mewakili populasi secara keseluruhan.pengujian asumsi klasik meliputi:

Uji Normalitas Menurut (Sugiyono, 2016) “Uji Normalitas adalah uji untuk melihat apakah residual yang didapat memiliki distribusi normal.” Dalam penelitian ini untuk uji statistik peneliti menggunakan uji Kolmogrov Smirnov (K-S) yaitu program pada SPSS for Windows, dengan ketentuan jika nilai signifikan > 0,05, maka data berdistribusi normal jika hasilnya <0,05 maka datanya tidak berdistribusi normal. Berikut table hasil uji normalitas.

Table 2 Hasil uji Normalitas

| | | Unstandardized Residual |
|---|--------------------------|-------------------------|
| N | | 80 |
| Normal Parameters a,b | Mean | 0,0000000 |
| Most Extreme Differences | Std. Deviation | 3,84105777 |
| Text statistic | Absolute Positive | 0,081 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | Negative | 0,072 |
| | | -0,081 |
| | | 0,081 |
| | | .200c.d |
| a. Test distribution is Normal. | | |
| b. Calculated From data. | | |
| c. Lilliefors significance correction. | | |
| d. This is a lower bound of the true significance. | | |

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021.

Berdasarkan table diatas peneliti mengambil kesimpulan bahwa pengujian normalitas residual dengan analisis K-S nilai Asymp.Sig untuk unstandardized Residual adalah 0,200, berarti nilai signifikannya > 0,05 berarti data dalam penelitian ini berdistribusi normal dikarenakan telah memenuhi syarat uji normalitas data.

Uji Multikolinearitas diperlukan agar dapat mengetahui ada tidaknya kemiripan antara sesama variable independent dalam satu model, terdeteksinya Multikolinearitas atau tidak dapat dibuktikan dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) jika tidak lebih dari 10 dan nilai Tolerance tidak kurang dari 0,1 berarti databebas Multikolinearitas, semakin tinggi VIF maka semakin rendah Tolerance.

Hasil uji Multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan SPSS, 2021 dalam hal pengolahan data, dengan menunjukkan hasil :

Variabel “Penerapan e-Spt” (X1) nilai VIF 1,440 sedangkan Tolerance 0,069.

Variabel “Pemahaman peraturan perpajakan” (X2) niali VIF 1,412 sedangkan Tolerance 0,708.

Variabel “Sanksi perpajakan” (X3) nilai VIF 1,028 sedangkan Tolerance 0,973.

Berdaskan data diatas dapat disimpulkan bahwa variable bebas X1,X2,X3 menunjukkan nilai Tolerance > 0,1 dan nilai VIF <10 berarti data dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas diantara

variable bebas.

Uji Autokorelasi “digunakan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variable pengganggu pada periode tertentu dengan variable sebelumnya (Sujarweni, 2015:159) ada beberapa kriteria yang digunakan saat mendeteksi ada tidaknya autokorelasi jika menggunakan nilai Durbin-Watson (DW).berikut adalah kriterianya :

- 1) angka D-W dibawah -2 “berarti ada autokorelasi positif”
- 2) angka D-W diantara -2 dan +2 “berarti tidak ada autokorelasi.
- 3) angka D-W diatas +2 “berarti ada autokorelasi negatif.

Berikut table hasil pengujian Autokarelasi.

Table 3 Hasil uji Autokorelasi.

| Model | R | R Squad | Adjusted R Squad | Std. Error of The Estimate | Durbin-Watson |
|-------|-------|---------|------------------|----------------------------|---------------|
| 1 | .418a | 0,175 | 0,142 | 3,91613 | 1,855 |

a, Predictors constant, X3,X2,X1
b, Dependent Variable : Y

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan table 3, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa nilai Durbin Watson (DW) adalah sebesar 1,855 berarti tidak ada autokorelasi karena berada diantara -2 dan +2.

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji model regresi, dalam penelitian ini Uji Glejser digunakan untuk menguji heteroskedastisitas, dengan ketentuan jika tingkat signifikannya lebih besar dari $\alpha = 0,05$ berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam proses analisis model regresi.berikut table hasil uji heteroskedastisita :

Table 4 Hasil uji Heteroskedastistas.

| Variabel | sig | Keterangan |
|-------------------------------------|--------------|---------------------------|
| Penerapan e-Spt (X1) | 0,986 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Pemahaman peraturan perpajakan (X2) | 0,718 | Bebas Heteroskedastisitas |
| Sanksi perpajakan (X3) | 0,489 | Bebas Heteroskedastisitas |

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan Glejser dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi karena nilai seluruh variable berada diatas 0,05, berarti dapat digunakan dalam penelitian.

Analisis Regresi Linier Berganda bertujuan untuk mengetahui bagaimana “Pengaruh penerapan e-Spt (X1), Pemahaman peraturan perpajakan (X2), dan Sanksi perpajakan (X3), Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y) pada KP2KP Kabupaten Minahsa.” Berikut hasil Teknik anlisi datanya :

Table 5 Hasil uji Regresi liner berganda.

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std.Error | Beta | | |
| (Constant) | 26,148 | 6,777 | | 3,858 | 0,000 |
| Penerapan e-Spt (X1) | -0,224 | 0,065 | -0,344 | -3,780 | 0,000 |
| Pemahaman peraturan Perpajakan (X2) | 0,243 | 0,118 | 0,211 | 2,154 | 0,028 |
| Sanksi perpajakan (X3) | 0,620 | 0,176 | 0,372 | 3,521 | 0,001 |

a. Dependent Variabel

Kepatuhan WPOP (Y).

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Hasil analisis data persamaan regresi diperoleh nilai $Y = 26,148 + (-0,830) X1 + 0,243 X2 + 0,620 X3$, dari hasil persamaan tersebut dapat diartikan bahwa:

Semua variable bebas menunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap variable terikat karena nilai koefisien regresi konstan sebesar 26,148.

Nilai koefisien regresi variable Penerapan e-Spt (X1), sebesar -0,224 dengan hasil ini menunjukkan bahwa variable Kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (Y) memiliki hubungan yang berlawanan arah dengan variable Penerapan e-Spt (X1).

Sedangkan nilai koefisien regresi konstan variable Pemahaman peraturan perpajakan (X2) sebesar 0,243 dengan hasil ini menunjukkan bahwa variable Pemahaman peraturan perpajakan (X2) memiliki hubungan yang searah dengan variable Kepatuhan Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas.

Untuk variable Sanksi perpajakan (X3) nilai koefisien regresi konstan sebesar 0,620, menunjukkan bahwa variable Sanksi perpajakan (X3) memiliki hubungan yang searah dengan variable Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y).

Uji Hipotesis tujuan uji hipotesis adalah untuk mengetahui pengaruh antara variable (X1), (X2),(X3), dan variable (Y), agar dapat mengetahui pengaruh hipotesis masing-masing variable terhadap Kepatuhan wajib pajak orang pribadi, maka dilakukan uji t (parsial) dan uji f (simultan).berikut hasil uji hipotesis :

Table 6 Hasil uji t (parsial)

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------|--------|-------|
| | B | Std.Error | Beta | | |
| (Constant) | 26,148 | 6,777 | | 3,858 | 0,000 |
| Penerapan e-Spt (X1) | -0,224 | 0,270 | -0,344 | -0,830 | 0,409 |
| Pemahaman peraturan Perpajakan (X2) | 0,243 | 0,118 | 0,211 | 2,154 | 0,028 |
| Sanksi perpajakan (X3) | 0,620 | 0,176 | 0,372 | 3,521 | 0,001 |

**a. Dependent Variabel
Kepatuhan WPOP (Y).**

Sumber : data diolah dengan SPSS, 2021

Berdasarkan table diatas yaitu uji hipotesis t (parsial) maka diketahui bahwa :

Variable (X1) Penerapan e-Spt tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variable (Y) kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena nilai signifikan sebesar 0,409 lebih besar dari 0,05 berarti H0 diterima dan H1 ditolak.

Sedangkan variable Pemahaman peraturan perpajakan (X2), berpengaruh secara signifikan terhadap variable Kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y), karena nilai signifikan sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak dan H1 diterima.

Untuk variable Sanksi perpajakan (X3), berpengaruh secara signifikan terhadap variable kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Y) karena nilai signifikan sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 berarti H0 ditolak dan H1 diterima.

Table 7 Hasil uji f (simultan)

| Model | ANOVA | | | | |
|-------------------|----------------|----|------------|-------|-------|
| | Sum of Squares | Df | Mean Squad | F | Sig |
| Regression | 247,206 | 3 | 82,402 | 5,373 | .002b |
| Residual | 1165.544 | 76 | 15,336 | | |
| Total | 1412.750 | 79 | | | |

a.dependent variable (Y)
b.predictors (constant) variable X1,X2,X3.

Sumber data diolah dengan SPSS 2021

Berdasarkan table diatas hasil uji hipotesis f (simultan) diketahui bahwa nilai signifikan variable bebas X1,X2,X3 terhadap variable Y diketahui bahwa nilai signifikan sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis H0 ditolak dan H1 diterima.

Melihat hasil diatas diketahui bahwa Variabel Penerapan e-Spt nilai signifikan sebesar 0,409 lebih besar dari 0,05 berarti tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP, berbeda dari dugaan awal yang mengatakan bahwa variable Penerapan e-Spt berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP hal ini mungkin disebabkan karena WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas belum mengerti sepenuhnya cara penggunaan e-Spt/e-Filling dalam penyampaian Spt tahunannya,

Sedangkan Variabel Pemahaman peraturan perpajakan nilai signifikannya sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 berarti hal ini sesuai dengan dugaan awal bahwa variable X2 berpengaruh terhadap variable Y, berarti sesuai dengan dugaan awal, berarti sudah banyak wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini.

Untuk Variabel Sanksi perpajakan nilai signifikannya sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 berarti berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP hal ini sesuai dengan dugaan awal, berarti dengan adanya Sanksi perpajakan yang ada membuat WPOP patuh dalam membayar pajak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable Penerapan e-Spt tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KP2KP kabupaten Minahasa,

Sedangkan Variabel Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh secara signifikan Kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada KP2KP kabupaten Minahasa. Untuk Variable Sanksi perpajakan juga berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan WPOP yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas pada kabupaten Minahasa.

Agar mempermudah wajib pajak orang pribadi saat melaporkan Spt tahunannya, akan lebih baik jika Direktorat jendral pajak menyederhanakan system penggunaan e-Spt/e-Filling atau memberikan inovasi terbaru seperti memberikan keamanan data pengguna agar penerimaan pajak meningkat.

Dengan masih adanya wajib pajak yang belum paham akan peraturan perpajakan yang ada hal ini disebabkan karena wajib pajak malas akan membaca UUD tentang pajak maka dari itu ada baiknya pemerintah melalui DJP memberikan penyuluhan secara langsung kepada wajib pajak melalui kecamatan atau pun turun langsung ke desa-desa.

Sanksi perpajakan dari pemerintah berdasarkan undang-undang belum terlalu berat terbukti masih ada WPOP yang belum membayar pajak tepat waktu, untuk itu pemerintah ada baiknya lebih mempertegas Sanksi perpajakan baik secara Adminstrasi atau pidana supaya wajib pajak lebih teratur dan disiplin dalam membayar pajak. Untuk wajib pajak sendiri taat lah membayar pajak karena itu adalah kewajiban jika tidak taat akan ada sanksi yang akan diberikan baik sanksi adminstrasi maupun pidana.

Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variable independent tujuannya untuk mengetahui variable lain yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta menambah jumlah sample.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustiniingsih, W. (2016). JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016 PENGARUH PENERAPAN E-FILING , TINGKAT PEMAHAMAN PERPAJAKAN JURNAL NOMINAL / VOLUME V NOMOR 2 / TAHUN 2016 PENDAHULUAN Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah penerimaan pajak . Pajak digunakan ole. *Nominal*, V(4), 107–122.
- Astuti, I. N. (2015). *ANALISIS PENERAPAN E-FILING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA GRESIK UTARA*. 1–23.
- Chairunnisa. (2019). *ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN SISTEM E-FILING PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN POLONIA*. UNIVERSITAS MEDAN AREA.
- Febriani dan Andi. (2016). *Penerapan E-Filling Terhadap Efisiensi Pelaporan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang*. 9(2), 179–191. www.pajak.go.id
- Mahaputri, N. N. T., & Noviani, N. (2016). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK. *Akuntansi Universitas Udayana*, 17(2302–8556), 2321–2351.
- Maulana Nova Nur Ristian. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak dan Petugas Pajak yang Terdaftar di KPP Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Universitas islam indonesia.
- Mirza Ayu Sugiharti, Suhadak, & Dewantara, R. Y. (2015). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KELAYAKAN SISTEM PELAPORAN PAJAK MENGGUNAKAN E- FILING TERHADAP KEPUASAN WAJIB PAJAK. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 6(2).
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi. *Diponegoro Journal of Accounting*, 4, 1–14.
- Nur Ghailina As'ari. (2018). PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PERPAJAKAN, KUALITAS PELAYANAN, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 1(6).
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh penerapan e-spt, pemahaman peraturan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 1–8.
- Pramana. (2017). Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filing. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(9).
- Pujiwidodo, D. (2016). Persepsi Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Undang-Undang juga dengan pandangan , gambaran atau. *JURNAL ONLINE INSAN AKUNTAN*, 1(1), 92–116.
- Rivaldo, C., Manaroinsong, J., Bacilius, A., & Universitas Negeri Manado, F. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KP2KP KABUPATEN MINAHASA. *JAIM: Jurnal Akuntansi Manado*, 1(3).
- Siregar, L. H. (2017). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Peningkatan Pendapatan Nasional Dari Sektor Fiskal. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 6(1), 97–105.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Bisnis*. Alfaberta.
- Thavinia Ponto, R., Karamoy, H., Kindangen, W., Akuntansi, J., Ekonomi dan Bisnis, F., Sam Ratulangi, U., & Kampus, J. (2022). *Efektivitas Penggunaan E-Filing dalam Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado Effectiveness Of Using E-Filing in Reporting Annual SPT Taxpayer Personal in Manado City* (Vol. 5, Issue 2). www.pajak.go.id
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007, (2007).
- Widiani, Y. N., & Abdullah, A. (2018). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan E-Government Melalui Aplikasi E-Filing Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cibeunying Terhadap Kepuasan Pengguna Aplikasi. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 11(2), 38. <https://doi.org/10.23969/jrbm.v11i2.721>
- Yesserie. (2015). PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS DAN PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP ACTUAL SYSTEM USAGE (EFISIENSI PENGISIAN SPT) MENURUT PERSEPSI WAJIB PAJAK (Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak Pada KPP Pratama Bandung Cibeunying). *E-Proceeding of Management*, 2(3), 10–17. <https://doi.org/10.1145/3132847.3132886>
- .Undang-Undang KUHP (2007)